MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 160 TAHUN 2024
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM
PT. RAILINK PADA LINTAS PELAYANAN KUALANAMU – MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki izin usaha penyelenggara sarana perkeretaapian dan izin operasi sarana perkeretaapian umum;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1165 Tahun 2012, PT. Railink telah diberikan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;

c. bahwa Direktur Utama PT. Railink melalui surat Nomor RL/DIR/515/IV/2024 tanggal 30 April 2024 telah mengajukan permohonan perpanjangan izin operasi sarana perkeretaapian umum;

d. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan perpanjangan izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. Railink, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perpanjangan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. Railink pada Lintas Pelayanan Kualanamu – Medan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722), sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6645);
5. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 560), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 643);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PT. RAILINK PADA LINTAS PELAYANAN KUALANAMU – MEDAN.

PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin operasi sarana perkeretaapian umum kepada :

a.	Nama Badan Usaha	:	PT. Railink.
b.	Akte Pendirian	:	Akta Pendirian Nomor 34 tanggal 28 September 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Silvia Abbas Sudrajat, S.H., dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor W29-00480 HT.01.01-TH 2006 tanggal 7 Desember 2006.
	Akte Perubahan	:	Akta Nomor 28 tanggal 15 November 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Andrew T. Mogalana, S.H., M.Kn., yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat Nomor AHU-AH.01.09-0276885 tanggal 20 November 2024.
c.	NPWP	:	02.491.444.2-093.00.
d.	Penanggung Jawab	:	Porwanto Handry Nugroho.
e.	Jabatan	:	Direktur Utama.
f.	Alamat Perusahaan	:	Gd. Tata Puri, Jl. Tanjung Karang Nomor 3-4A. Jakarta Pusat.

KEDUA : Izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk lintas pelayanan Kualanamu – Medan dengan jumlah 24 (dua puluh empat) frekuensi perjalanan kereta api.

KETIGA : Apabila Pemegang izin operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA akan menambah/mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan Kualanamu – Medan, maka harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KEEMPAT : Pemegang izin operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, berkewajiban:

a. mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji;
b. bertanggungjawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian;
c. melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang perkeretaapian;